



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BERDASARKAN SISTEM REMUNERASI
PADA BLUD RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan sumberdaya manusia yang profesional, berkualitas dan berkomitmen, maka dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pegawai berupa pembagian jasa pelayanan yang layak dan adil yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan operasional rumah sakit;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban, maka perlu mengatur pembagian jasa pelayanan berdasarkan sistem remunerasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Berdasarkan Sistem Remunerasi pada BLUD RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Handwritten signature or initials.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

U/af

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III Pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri C Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BERDASARKAN SISTEM REMUNERASI PADA BLUD RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban yang selanjutnya disingkat RSUD dr. R. Koesma adalah rumah sakit publik yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/02/KPTS/414.012/2012.
5. Direktur adalah Direktur RSUD dr. R. Koesma.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, produktifitas, akuntabilitas dan transparansi.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi dan terikat dengan perjanjian kerja dengan RSUD dr. R. Koesma serta telah menjalani masa orientasi dan masa percobaan.
9. Pegawai adalah PNS dan Pegawai Non PNS di lingkungan RSUD dr. R. Koesma.
10. Dokter adalah tenaga medis yang memiliki izin praktek dan izin kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan RSUD dr. R. Koesma dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di RSUD dr. R. Koesma meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter gigi spesialis.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD dr. R. Koesma, meliputi semua kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada perseorangan atau pelayanan kesehatan penjaminan.
12. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan penyelenggaraan pelayanan di RSUD dr. R. Koesma yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas kemanfaatan umum yang diterimanya, yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
13. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
14. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan medis habis pakai dasar, yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan yang dihitung dengan biaya satuan.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, pemeriksaan penunjang medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya, terdiri dari jasa pelayanan profesi meliputi medis, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya dan jasa pelayanan umum.
16. Remunerasi adalah sistem yang mengatur tata laksana pembagian jasa pelayanan di lingkungan RSUD dr. R. Koesma.
17. Pos Remunerasi adalah pos penerimaan yang bersumber dari jasa pelayanan dan jasa layanan farmasi sebagai sumber pembiayaan insentif pegawai.

6/

17. Insentif adalah tambahan kesejahteraan bagi pegawai yang besarnya dapat berubah-ubah sesuai dengan pendapatan yang bersumber dari jasa pelayanan dalam sistem remunerasi.
18. Pembagian Langsung adalah insentif yang diberikan kepada individu atau kelompok penghasil jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi.
19. Pembagian Tidak Langsung adalah insentif yang diberikan kepada seluruh pegawai tidak penghasil jasa pelayanan berdasarkan indeks prosentase yang bersumber dari penerimaan jasa pelayanan.
20. Kas BLUD adalah Kas BLUD RSUD dr. R. Koesma yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang RSUD dr. R. Koesma yang ditentukan oleh Direktur untuk menampung seluruh penerimaan RSUD dr. R. Koesma dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran RSUD dr. R. Koesma pada bank yang telah ditetapkan.
21. Pengendalian Mutu adalah setiap upaya pengendalian yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang aman, bermutu dan memuaskan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
22. Pengendalian Biaya adalah setiap upaya pengendalian aktifitas yang tidak atau kurang memberikan nilai tambah pada terwujudnya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan memuaskan dengan cara menghapus, mengurangi atau menggabungkan aktifitas sejenis guna menghemat penggunaan sumberdaya RSUD dr. R. Koesma yang terbatas.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

- (1) Azas pembagian jasa pelayanan berdasarkan sistem remunerasi pada RSUD dr. R. Koesma adalah:
 - a. proporsionalitas yang diukur berdasarkan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan rumah sakit;
 - b. keadilan adalah setiap pegawai memiliki hak yang sama atas kinerja yang telah dihasilkan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab, resiko kerja, prestasi kerja dan profesionalisme;
 - c. kesepakatan yaitu pembagian jasa pelayanan berdasarkan sistem remunerasi atas dasar proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung berdasarkan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan;

4/7/19

- d. kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis; dan
 - e. kepatutan dengan menyesuaikan kemampuan rumah sakit.
- (2) Pengaturan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara transparan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud pembagian jasa pelayanan berdasarkan sistem remunerasi adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta keberlangsungan pelayanan kesehatan sesuai standar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pembagian jasa pelayanan berdasarkan sistem remunerasi adalah:

- a. meningkatkan mutu pelayanan dalam rangka membangun citra pelayanan publik;
- b. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan;
- c. meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan yang profesional;
- e. memenuhi rasa keadilan; dan
- f. mewujudkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 5

- (1) RSUD dr. R. Koesma berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk pembagian jasa pelayanan bagi pegawai yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis Anggaran.

[Handwritten signature]

- (2) Setiap pegawai yang mengemban jabatan pada pusat pembiayaan berkewajiban untuk menyusun rencana aksi strategis yang dilengkapi dengan indikator, target/standar dan sistem akuntabilitas.
- (3) Setiap pegawai yang mengemban jabatan pada pusat pendapatan berkewajiban menyusun rencana bisnis yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (4) Setiap tenaga fungsional yang memberikan pelayanan medis meliputi dokter, dokter gigi dan dokter spesialis berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai Standar Pelayanan Medis.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 6

Setiap pegawai RSUD dr. R. Koesma berhak mendapatkan pembagian jasa pelayanan berdasarkan sistem remunerasi.

BAB IV

KELOMPOK PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

Kelompok pusat pendapatan meliputi:

- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap;
- d. Instalasi Bedah Sentral;
- e. Instalasi Laboratorium;
- f. Instalasi Farmasi;
- g. Instalasi Radiologi;
- h. Instalasi Hemodialisa;
- i. Instalasi Gizi;
- j. Instalasi Rawat Intensif;
- k. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- l. Unit Pemulasaraan Jenazah;
- m. Unit Ambulan;
- n. Pembakaran Sampah Medis;
- o. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian; dan
- p. Pelayanan Ferparkiran.

Pasal 8

Kelompok pusat pembiayaan meliputi:

Mj

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Ketua Komite Medik;
- d. Ketua Komite Keperawatan;
- e. Ketua Komite Farmasi;
- f. Ketua Komite Etik dan Hukum;
- g. Ketua Komite Rekam Medik;
- h. Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien;
- i. Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- j. Kepala Bidang dan Kepala Bagian;
- k. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi; dan
- l. Kepala Instalasi dan Kepala Unit.

BAB V

SUMBER DANA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Dana Jasa Pelayanan

Pasal 9

Anggaran yang dipergunakan untuk pembagian jasa pelayanan berdasarkan sistem remunerasi bersumber dari pendapatan langsung RSUD dr. R. Koesma dari jasa pelayanan.

Bagian Kedua

Proporsi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pendapatan RSUD dr. R. Koesma yang bersumber dari jasa layanan terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Pendapatan RSUD dr. R. Koesma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan selama kurun waktu 1 (satu) bulan jika dihitung dalam bentuk prosentase sebesar 100 % (seratus prosen).
- (3) Pendapatan RSUD dr. R. Koesma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. biaya pegawai maksimal 44 % (empat puluh empat prosen); dan
 - b. biaya operasional dan biaya investasi minimal 56 % (lima puluh enam prosen).
- (4) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi gaji pegawai non PNS, jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan dan asuransi pegawai.

- (5) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan beberapa faktor berdasarkan:
- ukuran nilai investasi;
 - biaya operasional dan pemeliharaan peralatan baik medis maupun non medis; dan
 - biaya pengembangan sumberdaya manusia.
- (6) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 11

- Pembagian Jasa Pelayanan dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu pembagian langsung dan pembagian tidak langsung.
- Sumber dana yang digunakan untuk pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dialokasikan melalui biaya pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilakukan pembulatan dengan nilai 100 % (seratus persen) dimasukkan dalam pos remunerasi.
- Pembagian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari nilai 100 % (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Pembagian tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari nilai 100 % (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- Pembagian langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan pembulatan 100 % (seratus persen) dengan rincian pembagian tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- Pembagian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi penghasil dan penunjang.
- Penghasil dan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dokter pelaksana medis, dokter penunjang medis, tenaga penunjang medis dan perawat.

Pasal 13

- Pembagian tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) sebagai berikut:

Wf

- a. direktur dan wakil direktur sebesar 5 (lima prosen);
 - b. kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian serta kepala instalasi dan kepala unit bukan penghasil sebesar 6 % (enam prosen);
 - c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebesar 1 % (satu prosen);
 - d. pos kebersamaan sebesar 20 % (dua puluh prosen);
 - e. kesejahteraan sebesar 5 % (lima prosen); dan
 - f. petugas administrasi sebesar 3 % (tiga prosen).
- (2) Pembagian tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci dengan menggunakan sistem indeks.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah cara untuk menentukan besaran jasa pelayanan yang harus diberikan kepada pegawai sesuai dengan pelaksanaan kinerja.
- (4) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 14

- (1) Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a adalah Direktur, Wakil Direktur Umum dan Keuangan dan Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr. R. Koesma.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian serta Kepala Instalasi dan Kepala Unit bukan penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah pelaksana yang tidak memberikan jasa pelayanan secara langsung kepada pasien.
- (3) Pelaksana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Kegiatan, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang.
- (4) Pos kebersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi seluruh pegawai RSUD dr. R. Koesma secara proporsional.
- (5) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dipergunakan untuk insentif hari besar, pelaksanaan wisata, penghargaan pegawai dan bantuan social.
- (6) Petugas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f meliputi seluruh petugas pelayanan bukan penghasil.

9/1/14

Pasal 15

Pembagian jasa pelayanan secara langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 16

Dalam pelaksanaan pembagian jasa pelayanan berdasarkan sistem remunerasi ini, Direktur dapat mengenakan sanksi administrasi kepada pegawai yang melanggar kedisiplinan dan kode etik RSUD dr. R. Koesma yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan remunerasi dilaksanakan oleh Direktur secara periodik.
- (2) RSUD dr. R. Koesma melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Pegawai dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan Sistem Remunerasi dan indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 26 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH,



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI 2 NOMOR 45...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BERDASARKAN
SISTEM REMUNERASI PADA BLUD RSUD
dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN

PROSENTASE PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
SECARA LANGSUNG

NO.	UNIT KERJA	PROSENTASE (%)	
		PENGHASIL	PENUNJANG
1.	2.	3.	4.
1.	Instalasi Rawat Inap	80	20
2.	Instalasi Rawat Jalan	77,5	22,5
3.	Instalasi Desah Sentral	77,5	22,5
4.	Instalasi Gawat Darurat	80	20
5.	Instalasi Laboratorium (PK)	45	55
6.	Instalasi Radiologi	65	35
7.	Instalasi Hemodialisa	20	80
8.	Instalasi Farmasi	40	60
9.	Instalasi Intensive (ICU/HCU)	80	20
10.	Ruang Graha Aryotejo	80	20
11.	Anestesi	70	30
12.	Instalasi Rehabilitasi Medik	50	50
13.	Instalasi Laboratorium (PA)	70	30

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA,